

**Gunakanlah Hak Anda !
*Meh Teu Dibobodo Pamarentah Wae***

Tahukah, Anda mempunyai hak atas informasi atas semua penyelenggaraan urusan publik di Republik ini ?

Tahukah Anda bahwa kita berhak mengetahui segala sesuatu tentang pemeliharaan jalan yang setiap hari kita lewati ?

Tahukah bahwa Anda berhak mengetahui rincian pelayanan jaminan persalinan ?

Jika Anda adalah orang tua siswa, tahukah bahwa Anda berhak mengetahui semua penggunaan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ?

Jika terganggu dengan pembangunan di sekitar permukiman Anda, tahukah, Anda mempunyai hak untuk mengetahui IMB bangunan tersebut ?

Jika permukiman Anda tergenang banjir terus, tahukah Anda berhak mengetahui rencana penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah ?

Jika Anda mengherani munculnya berbagai minimarket di berbagai tempat, tahukah Anda berhak mengetahui rencana penataan minimarket ?

Jika penasaran ke mana uang hasil tilang mengalir, tahukah kita berhak mengetahuinya ?

Jika jengkel dengan kinerja aparatur, tahukah kita berhak mengetahui sistem penilaian PNS ?

Jika Anda sedangkan menempuh pendidikan tinggi, tahukah Anda berhak mengetahui tentang perhitungan dan rincian Uang Kuliah Tunggal ?

Jika Anda CPNS yang gagal seleksi, tahukah Anda berhak mengakses nilai dan lembar jawaban Anda sendiri ?

Jika Anda tinggal di pesisir dan melihat abrasi yang terus mengkhawatirkan, tahukah Anda berhak mengetahui rencana dan pendanaan pemerintah dalam melakukan mitigasi ?

Jika merasa nama Anda tercatat dalam proses pilkada untuk mendukung salah satu kandidat, tahukah Anda berhak mengetahui dokumen bukti dukungan kandidat ?

Jika penasaran terhadap berbagai program yang masuk ke desa Anda, tahukah Anda berhak mengetahui besaran alokasi dan penggunaannya, baik yang berasal dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah nasional ?

Hak atas Informasi merupakan gagasan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih bermakna. Hak ini menegaskan kembali kedaulatan adalah benar-benar di tangan rakyat.

Benarkah para penguasa mengelola urusan jalan, sekolah, seleksi CPNS, persoalan lingkungan hidup, kesehatan, berbagai macam izin pembangunan, program-program di desa, untuk kepentingan kita ? Untuk kepentingan warga ?

Pasal 28F Konstitusi Republik ini menjamin hak untuk mengetahui hal-hal tersebut. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* melindungi hak ini.

Hak atas informasi ini akan tetap tinggal menjadi hak yang akan terus dibicarakan, diperbincangkan dan akan menjadi sesuatu yang mengawang-awang, jika tidak digunakan. Pemerintah/badan publik juga akan senang hati menyebut-nyebut hak ini di berbagai pertemuan, seminar, dll serta mengumbar janji akan memenuhinya.

Tetapi apakah terjadi pemenuhan hak atas informasi oleh pemerintah/badan publik? Tidak bisa tidak, hanya dengan menggunakannya, kita akan mengetahuinya.

Jadi tunggu apa lagi ? Gunakanlah hakmu, hak atas informasi terkait semua hal yang berkait penyelenggaraan urusan publik. Baik ke cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, berbagai Komite, Badan, Komisi, dll maupun ke tingkat pemerintahan desa, kabupaten/kota, provinsi atau nasional.

Kita, sebagai warga Republik ini, berhak tahu. *Tong Kurung Batokeun.*

Forum Wakca Balaka menyediakan diri untuk membantu warga di 27 pemerintah daerah di Jawa Barat yang akan menggunakan haknya atas informasi. Bagaimana membuat permintaan informasi publik yang tajam, yang langsung menjawab kebutuhan informasi warga dan tertuju ke badan publik mana yang menguasai informasi tersebut.

Bandung, 28 September 2013

Hubungi kami di :

- Posko Online : facebook group : **posko asisten permintaan informasi publik – right to know day 2013**
- Posko Offline :

Bandung	Garut	Sumedang	Sukabumi
1. INISIATIF Pius (081322127301)	G2W Dedi Rosadi (085223111922)	P3ML Zenni (085295137575)	FITRA Sukabumi Ajat (08154632193)
2. P2iP Ben (08122024186)			

Tentang Wakca Balaka

Kami adalah **Forum Advokasi Keterbukaan Informasi**, yang merupakan sekumpulan organisasi masyarakat sipil di Provinsi Jawa Barat yang mendedikasikan diri mewujudkan hak konstitusional warga negara atas informasi dalam penyelenggaraan urusan publik, sesuai pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Wakca Balaka beranggotakan LBH Bandung, Perkumpulan INISIATIF, WALHI Jabar, Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kab. Bandung, Kalyana Mandira (KM), Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLip), Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2iP), Garut Government Watch (GGW), Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Lembaga Advokasi Kerakyatan (LAK), AJI – Bandung, FITRA Sukabumi, AGRARIS-Jabar, P3ML (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Lokal)-Sumedang.